

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ORANG YANG DENGAN SENGAJA
MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA ORANG LAIN
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PERJUDIAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360
K/Pid/2024)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ALEXSANDER MANIHURUK
NPM : 71230123017**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Aleksander Manihuruk
N.P.M. : 71230123017
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN
KESEMPATAN KEPADA ORANG LAIN
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
PERJUDIAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 360
K/Pid/2024)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)

(Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Perjudian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025
Penulis

Alexsander Manihuruk

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konsep	7
F. Keaslian Penelitian	19
G. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Objek Penelitian.....	22
4. Alat Pengumpulan Data.....	22
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	23
6. Analisa Data	24
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA	26
A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	26
B. Macam-Macam Perjudian	31
C. Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian	42

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI TERHADAP ORANG LAIN.....	51
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Perjudian.....	51
B. Perjudian Sebagai Tindak Pidana.....	56
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	59
D. Sanksi Tindak Pidana Perjudian	67
E. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.....	77
F. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Memberikan Kesempatan Bermain Judi	82
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS TINDAKAN MEMBERI KESEMPATAN ORANG LAIN MELAKUKAN PERJUDIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIINDONESIA NOMOR 360 K/PID/2024	86
A. Posisi Kasus	86
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	93
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	95
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	104
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi	109
F. Analisis Hukum	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2013
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya (Bandung Bina Cipta, 1982)
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bintang Indonesia; Jakarta 1962
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pradya Paramitha*, Jakarta, 2001
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Utomo. Bandung. 2004
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

- Kartini kartono. *Patologi Sosial*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983
- _____. *Delik-Delik Khusus: kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan*. Jakarta : Sinar Garfika, 2009
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. 1968
- Paweninei, Mulyati & Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta Balai Pustaka, 1995
- R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Bandung: Alumni, 1983

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R soesilo., *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, tanpa Tahun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/Pid.Sus/2024

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

E. Internet

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 11:07 WIB

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 09:50 WIB

[http://jenis-jenis-perjudian .com./2025/02/10/15:30/Tindak Pidana dalam perjudian](http://jenis-jenis-perjudian.com./2025/02/10/15:30/Tindak-Pidana-dalam-perjudian)

<http://iisariska-sed25.blogspot.co.id/2016/01/mazhab-dalam-kriminologi.html>. di akses tanggal 10 Februari 2025.



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Michael Tjoa;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketantraman Kel. Keagungan Kec. Taman

Sari Jakarta Barat;

7. Agama : Budha;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Michael Tjoa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan

surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/175/V/2023/Ditreskrimum;
Terdakwa Michael Tjoa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yan Darmadi als Ationg;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/19 Oktober 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langkat No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Medan

Timur Kota Medan;

7. Agama : Budha;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Yan Darmadi als Ationg ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/165/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Yan Darmadi als Ationg ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ermansyah als Min Chong;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Hapoltahan Sei Bamban;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ermansyah als Min Chong ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/172/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Ermansyah als Min Chong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hari Gunawan als Awi;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bamban Kec.

Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hari Gunawan als Awi ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/155/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Hari Gunawan als Awi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Hotlan Sagala;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambai Ling. VI Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hotlan Sagala ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/157/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Hotlan Sagala ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Lady Andrayna als Liu Phin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timah Putih A 13 II No. 4 Kel. Sukarami II Kec. Medan Area Kota Medan;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lady Andrayna als Liu Phin ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/157/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Lady Andrayna als Liu Phin ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Hasan als Asen;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 September 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Poris Indah Blok D/256 Kel. Cipondoh Barat Kec. Cipondoh Kota Tangerang / Jalan mayor Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan;
 7. Agama : Budha;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Hasan als Asen ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/158/V/2023/Ditreskrimum;
- Terdakwa Hasan als Asen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Suyanto als Ahuk;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KL. Yos Sudarso KM. 10,5 No. 73 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suyanto als Ahuk ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/177/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Suyanto als Ahuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Susanto Supono als Santo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/29 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahagia No. 88 MM Komp. Cemara Asri
Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Susanto Supono als Santo ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/1172/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Susanto Supono als Santo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Idon Bahri als Idon Berutu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Platina No 10 LKIII Kel. Titi Papan, Kec.

Medan Deli, Kota Medan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Idon Bahri als Idon Berutu ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/174/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Idon Bahri als Idon Berutu ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023

sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3

Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan

tanggal 2 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November

2023;

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : A Seng;

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Juli 1976;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan AR Hakim No. 206 Kel. Tegal Sari I Kec.

Medan Area Kota Medan;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A Seng ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat

perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/176/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa A Seng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023

sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3

Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan

tanggal 2 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November

2023;

Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Suwanto;

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Desember 1976;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Timah Putih A-14 III No. 2 Kel. Sukaramai
II Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Suwanto ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/177/V/2023/Ditreskrimum;
- Terdakwa Suwanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 13

1. Nama lengkap : Hong Ho Tung;
 2. Tempat lahir : P. Siantar;
 3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/10 Desember 1967;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. 71 Kel. Petisah Kec.
Medan Baru Kota Medan;
 7. Agama : Budha;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Hong Ho Tung ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/178/V/2023/Ditreskrimum;
- Terdakwa Hong Ho Tung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 14

1. Nama lengkap : Edi als Cinsien;
2. Tempat lahir : Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi No.45 Lk.IV Kel. Lubuk Pakam
Pekan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang /
Domisili Jl. Pramuka Kel. Cinta Damai Kec.
Medan Helvetia Kota Medan;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi als Cinsien ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023
berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/185/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Edi als Cinsien ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023
sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3
Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November
2023;

Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa

3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa

11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa

14. Edi als Cinsien, didampingi oleh Dedi Pranoto, SH, MHD Ilham Purba,

SH, Rony Lesmana, SH, dan Drs. Mohd Amri, SH, Advokat pada kantor

Hukum H. Muhammad Amri, SH yang beralamat kantor di jalan Bubu LK II

Gg. Sarah No. 1A Medan 20222 Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa 6 Lady Andrayna als Liu Phin

dan Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk didampingi oleh Benjamin P Manurung,

SH, MM, C.LA, Budi Tamba, SH, Udut Sauli Togatorop, SH, Marihot Frandus

Sinaga, SH, Leriko A Sitompul, SH, para Advokad, Penasehat Hukum dan

Konsultan Hukum serta Paralegal yang berstatus magang pada Lembaga

Bantuan Hukum Parsaoran yang terakreditasi C yang beralamat di Jalan

Panca No.2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan

berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Agustus 2023, sedangkan Para

Terdakwa lainnya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj
tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4
Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
 3. 3 (tiga) buah Kursi;
 4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
 5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
 6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
 7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13.

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien masing-masing

membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar di berikan hukuman yang ringan-ringannya dan benar berangkat dari hati nurani demi keadilan dan kemamfaatan serta kepastian Hukum, **dan** Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa 6 Lady Andrayna als Liu Phin dan Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar di berikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa hanyalah Turut serta melakukan Perbuatan pidana **serta** setelah mendengar Permohonan para Terdakwa lainnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa mereka Terdakwa 1. MICHAEL TJOA, terdakwa YAN DARMADI als ATIONG, terdakwa 3. HERMANSAH Alias MIN CHOUNG, terdakwa 4. HARI GUNAWAN Alias AWI, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA Alias LUI PHIN, terdakwa 7. HASAN als ASEN, terdakwa 8. SUYANTO Alias AHUK, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO Alias SANTO, terdakwa 10. IDON BERUTU, terdakwa 11. A SENG, terdakwa 12. SUWANTO, terdakwa 13. HONG HO TONG dan terdakwa 14. EDI Alias CINSIEN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan Binjai KM 18 Kel. Tenggorono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam sebuah gudang milik ALI OPEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Binjai, “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi HERRY BASTIAN PINEM, SH.MH, bersama-sama dengan saksi AGUS LUMBANGAOL, SH, saksi PERWIRA SEMBIRING, SH. dan saksi FREDI K.H SINAGA, S.H. serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama dengan NIO A HOK als AHOK, SAFIATI, ELIZABETH SUGIANATA als LISA, SU ZIN als A ZIN, RAHEL CHRISTIN als RAHEL, RICKY MARTIN, DAVID, LISYANTI als YANTI, LIM JONO Alias ALIM, HARIANTO Alias ACUN, TEGUH SALIM Alias AHUI, LUHUT SUHERI, ANTO, IKWEN, HERINA, SURYA, BUTET, PARLINDUNGAN SINAGA, SONI LAU, TING LING, TJOA POH, INCAI, JIMMY AGUS SALIM, ACIN, IRWAN Alias ACIN, NGAMANKEN PERANGIN-ANGIN, MINTA MARITO DAULAY Alias BUTET, JANSEN Alias ASENG, MAWARWATI Alias AHOA, MAGDALENA ROSMIATY KASIMIR dan HERIANTO SEMBIRING (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu bakar dan perjudian dadu di sebuah gudang milik ALI OPEK di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai dan dari penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa peranan terdakwa-terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja pada perjudian jenis dadu yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. MICHAEL TJOA bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutip pasangannya dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasangannya, terdakwa 2. YAN DARMADI als ATIONG adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. ERMANSYAH als MIN CHOUNG bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. HARI GUNAWAN als AWI bertugas

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ceker, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA als LIU PHIN bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. HASAN als ASEN bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. SUYANTO als AHUK bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi di tkp dan nasi untuk makan siang karyawan judi di tkp, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO als SANTO bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. IDON BERUTU bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. ASENS bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. SUWANTO bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. HONG HO TUNG bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. EDI als CINSIEN bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang.

- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara karyawan membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian karyawan yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian karyawan tukang goncang

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang.

- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu gancang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang terdakwa-terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Adapun untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MICHAEL TJOA, terdakwa YAN DARMADI als ATIONG, terdakwa 3. HERMANSAH Alias MIN CHOUNG, terdakwa 4. HARI GUNAWAN Alias AWI, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA Alias LUI PHIN, terdakwa 7. HASAN als ASEN, terdakwa 8. SUYANTO Alias AHUK, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO Alias SANTO, terdakwa 10. IDON BERUTU, terdakwa 11. A SENG, terdakwa 12. SUWANTO, terdakwa 13. HONG HO TONG dan terdakwa 14. EDI Alias CINSIEN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan Binjai KM 18 Kel. Tenggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam sebuah gudang milik ALI OPEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Binjai, **“dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi HERRY BASTIAN PINEM, SH.MH, bersama-sama dengan saksi AGUS LUMBANGAOL, SH, saksi PERWIRA SEMBIRING, SH. dan saksi FREDI K.H SINAGA,

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama dengan NIO A HOK als AHOK, SAFIATI, ELIZABETH SUGIANATA als LISA, SU ZIN als A ZIN, RAHEL CHRISTIN als RAHEL, RICKY MARTIN, DAVID, LISYANTI als YANTI, LIM JONO Alias ALIM, HARIANTO Alias ACUN, TEGUH SALIM Alias AHUI, LUHUT SUHERI, ANTO, IKWEN, HERINA, SURYA, BUTET, PARLINDUNGAN SINAGA, SONI LAU, TING LING, TJOA POH, INCAI, JIMMY AGUS SALIM, ACIN, IRWAN Alias ACIN, NGAMANKEN PERANGIN-ANGIN, MINTA MARITO DAULAY Alias BUTET, JANSEN Alias ASENG, MAWARWATI Alias AHOA, MAGDALENA ROSMIATY KASIMIR dan HERIANTO SEMBIRING (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu bakar dan perjudian dadu di sebuah gudang milik ALI OPEK di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai dan dari penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
- 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
- 3 (tiga) buah Kursi;
- 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah Papan Tulis;
- 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
- 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
- 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
- 3 (tiga) buah Kalkulator;
- 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
- 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
- 1 (satu) Plastik Dam Batu;
- 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
- 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
- 1 (satu) blok Kwitansi;
- 11 (sebelas) buah Buku Nota;
- 4 (empat) buah buku Tulis;
- 3 (tiga) buah Keranjang;

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan terdakwa-terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja pada perjudian jenis dadu yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. MICHAEL TJOA bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasangannya, terdakwa 2. YAN DARMADI als ATIONG adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. ERMANSYAH als MIN CHOUNG bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. HARI GUNAWAN als AWI bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA als LIU PHIN bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. HASAN als ASEN bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. SUYANTO als AHUK bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi di tkp dan nasi untuk makan siang karyawan judi di tkp, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO als SANTO bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar, terdakwa 10. IDON BERUTU bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. ASENS bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. SUWANTO bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. HONG HO TUNG bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. EDI als CINSIEN bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang.

- Bahwa permainan judi jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang gancang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara karyawan membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian karyawan yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian karyawan tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang.
- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu gancang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Adapun untuk memenangkan perjudian jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERRY BASTIAN PINEM, SH., MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, saksi bersama dengan saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH, Sinaga, S.H (masing-masing anggota Polisi Daerah Sumatera Utara) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dibantu oleh pasukan Brimob;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu goncang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu goncang);
- Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang goncang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterograsi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi baccarat, judi bola setan;
- Bahwa Permainan samkwan (dadu goncang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu goncang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berupa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **AGUS LUMBANGAOL, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu goncang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu goncang);
- Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang guncang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterogasi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi baccarat, judi bola setan;
- Bahwa Permainan samkwan (dadu goncang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu goncang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berapa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **PERWIRA SEMBIRING, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu gancang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu gancang);
- Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang gancang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterogasi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi baccarat, judi bola setan;
- Bahwa Permainan samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berapa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. **FREDI K.H SINAGA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;
 - Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu goncang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
 - Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu guncang);
 - Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang guncang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterogasi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
 - Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
 - Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi baccarat, judi bola setan;
 - Bahwa Permainan samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berupa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
 - Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MICHAEL TJOA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasangannya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. YAN DARMADI ALS ATIONG;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. ERMANSYAH ALS MIN CHONG;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membentang lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

4. HARI GUNAWAN ALS AWI;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut,

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tukang gongcang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gongcang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gongcang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ketempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gongcang) bersifat untung-untungan;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

5. HOTLAN SAGALA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gongcang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gongcang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gongcang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu

guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

6. LADY ANDRAYNA ALS LIU PHIN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gongcang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gongcang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gongcang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gongcang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasangannya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

7. HASAN ALS ASEN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang gongcang dadu, menggongcang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digongcang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gongcang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gongcang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gongcang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gongcang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
 - Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

8. SUYANTO ALS AHUK;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membentang lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

9. SUSANTO SUPONO ALS SANTO;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gongcang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gongcang dadu, menggongcang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digongcang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gongcang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gongcang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gongcang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gongcang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutip pasangannya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

10. IDON BAHRI ALS IDON BERUTU;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentang lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8.

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu guncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu guncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

11. A SENG;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu guncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel.

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);

- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

12. SUWANTO;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8.

Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

13. HONG HO TUNG;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tungguro Kec.

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

14. EDI ALS CINSIEN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutip pasang pemain dan

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertuliskan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Herry Bastian Pinem, SH.MH, saksi Agus Lumbangaol, SH, saksi Perwira Sembiring, SH. dan saksi Fredi K.H Sinaga, S.H. serta tim lainnya dibantu pasukan Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu goncang kepada umum di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tungkurono Kec Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di sebuah gudang milik ALI OPEK;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7.

Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain,

terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu

pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di

TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis

angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas

sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu

tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai

ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13.

Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als

Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang

pemain yang kena dalam permainan dadu goncang;

- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut

dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut

terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu

Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1

(satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai

memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang

pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang.

Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara

karyawan/para terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang

terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari

gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing

lapak, kemudian karyawan/para terdakwa yang bertugas sebagai

tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu)

buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan

yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga)

buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu

digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan

mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang goncang diatas lapak

yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang

taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara

meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing

lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain

tersebut, kemudian karyawan tukang goncang membuka mangkok

kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring

kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu gancang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang para Terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan para Terdakwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa para Terdakwa ikut membantu dalam melaksanakan perjudian jenis dadu gancang tersebut hanyalah sebagai kerja sampingan karena para Terdakwa memiliki pekerjaan yang lain;
 - Bahwa para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan jenis dadu gancang tersebut dilakukan secara shift dengan pershiftnya selama 3 jam per hari dan sisanya para Terdakwa melakukan pekerjaan lain sebagai wiraswasta
 - Bahwa para Terdakwa juga kadang sebagai pemain dalam perjudian dadu gancang tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
 - Bahwa para Terdakwa sudah usia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 14 orang yang bernama Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **para Terdakwa**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: "Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu". Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 295);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan pula bahwa kegiatan "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" atau "turut serta dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" tersebut dilakukan sebagai suatu usaha atau mata pencaharian para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Herry Bastian Pinem, SH.MH, saksi Agus Lumbangaol, SH, saksi Perwira Sembiring, SH. dan saksi Fredi K.H Sinaga, S.H. serta tim lainnya dibantu pasukan Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Nio A Hok Als Ahok, Safiati, Elizabeth Sugianata Als Lisa, Su Zin Als A Zin, Rahel Christin Als Rahel, Ricky Martin, David, Lisyanti Als Yanti, Lim Jono Alias Alim, Harianto Alias Acun, Teguh Salim Alias Ahui, Luhut Suheri, Anto, Ikwen, Herina, Surya, Butet, Parlindungan Sinaga, Soni Lau, Ting Ling, Tjoa Poh, Incai, Jimmy Agus Salim, Acin, Irwan Alias Acin, Ngamanken Perangin-Angin, Minta Marito Daulay Alias Butet, Jansen Alias Aseng, Mawarwati Alias Ahoa, Magdalena Rosmiaty Kasimir Dan Herianto Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu goncang kepada umum di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di sebuah gudang milik ALI OPEK dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh para Terdakwa tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian para Terdakwa tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para Terdakwa mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan para Terdakwa yang memberi kesempatan untuk main judi

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dadu goncang kepada umum tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pemilik atau bandar judi jenis dadu goncang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK (DPO) dan sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu goncang kepada umum tersebut dilakukan secara shift dengan pershiftnya selama 3 jam per hari dan sisanya para Terdakwa melakukan pekerjaan lain sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa memiliki pekerjaan lain selain dari memberi kesempatan untuk bermain judi dadu goncang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian** tidak terbukti, Dengan demikian maka unsur "**Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu**", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan: PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 281);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: **"Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam**

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak". Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Herry Bastian Pinem, SH.MH, saksi Agus Lumbangaol, SH, saksi Perwira Sembiring, SH. dan saksi Fredi K.H Sinaga, S.H. serta tim lainnya dibantu pasukan Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Nio A Hok Als Ahok, Safiati, Elizabeth Sugianata Als Lisa, Su Zin Als A Zin, Rahel Christin Als Rahel, Ricky Martin, David, Lisyanti Als Yanti, Lim Jono Alias Alim, Harianto Alias Acun, Teguh Salim Alias Ahui, Luhut Suheri, Anto, Ikwen, Herina, Surya, Butet, Parlindungan Sinaga, Soni Lau, Ting Ling, Tjoa Poh, Incai, Jimmy Agus Salim, Acin, Irwan Alias Acin, Ngamanken Perangin-Angin, Minta Marito Daulay Alias Butet, Jansen Alias Aseng, Mawarwati Alias Ahoa, Magdalena Rosmiaty Kasimir Dan Herianto Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu goncang kepada umum di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di sebuah gudang milik ALI OPEK dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh para Terdakwa tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian para Terdakwa tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para Terdakwa mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu gancang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan para Terdakwa yang memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu gancang kepada umum tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pemilik atau bandar judi jenis dadu gancang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK (DPO) dan sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang yang telah memberikan kesempatan bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, untuk bermain judi jenis permainan dadu gancang (Samkwan), Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 11. Aseng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Alias Cinsien, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk dan Terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana putusan Pengadilan

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai yang sejenis yaitu putusan Nomor: 18/Pid.B/2023/PN.Bnj dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan putusan Nomor: 113/Pid.B/2023/PN.Bnj dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim sependapat oleh karenanya akan meberikan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa sebagian besar sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, para terdakwa juga telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan sudah cukup untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi para Terdakwa dengan harapan para Terdakwa mengambil hikmat dari kejadian tersebut dan berusaha untuk lebih baik lagi dan Majelis Hakim juga akan memberikan hukuman yang tidak terlalu beda jauh dengan putusan yang sejenis yang telah di putus di pengadilan Negeri Binjai hal ini dilakukan untuk menghindari adanya disparitas putusan di pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi

Dadu;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertuliskan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah);

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di pidana;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa sudah usia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6.

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
 3. 3 (tiga) buah Kursi;
 4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
 5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
 6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
 7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
 8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
 9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
 10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
 11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
 12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
 13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
 14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
 15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Uang tunai sebesar Rp100.000,-, (seratus ribu rupiah);

74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,-, (tujuh puluh juta rupiah);

75. Uang tunai sebesar Rp100.000,-, (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-butar, S.H, dan Rizal E. Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Andri Dharma, S.H dan Bintang May Allyn Naibaho, S.H,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, Terdakwa 6 Lady Andrayna als Liu Phin dan Terdakwa 8.

Suyanto als Ahu;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-butar, S.H.

Rizal E. Harahap, S.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



P U T U S A N

Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Michael Tjoa;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketantraman Kel. Keagungan Kec. Taman Sari Jakarta Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Michael Tjoa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/175/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Michael Tjoa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yan Darmadi als Ationg;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/19 Oktober 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langkat No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yan Darmadi als Ationg ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/165/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Yan Darmadi als Ationg ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ermansyah als Min Chong;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Hapoltahan Sei Bamban;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ermansyah als Min Chong ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/172/V/2023/Ditreskrim m;

Terdakwa Ermansyah als Min Chong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hari Gunawan als Awi;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hari Gunawan als Awi ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/155/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Hari Gunawan als Awi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Hotlan Sagala;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Rambai Ling. VI Kel. Martubung Kec. Medan
Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hotlan Sagala ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/157/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Hotlan Sagala ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Lady Andrayna als Liu Phin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timah Putih A 13 II No. 4 Kel. Sukarami II
Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lady Andrayna als Liu Phin ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/157/V/2023/Ditreskrim um;

Terdakwa Lady Andrayna als Liu Phin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Hasan als Asen;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Poris Indah Blok D/256 Kel. Cipondoh Barat Kec. Cipondoh Kota Tangerang / Jalan mayor Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasan als Asen ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/158/V/2023/Ditreskrim;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hasan als Asen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Suyanto als Ahuk;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KL. Yos Sudarso KM. 10,5 No. 73 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suyanto als Ahuk ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/177/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Suyanto als Ahuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Susanto Supono als Santo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/29 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahagia No. 88 MM Komp. Cemara Asri
Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Susanto Supono als Santo ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/1172/V/2023/Ditreskrim um;

Terdakwa Susanto Supono als Santo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Idon Bahri als Idon Berutu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Platina No 10 LKIII Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Idon Bahri als Idon Berutu ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/174/V/2023/Ditreskrim m;

Terdakwa Idon Bahri als Idon Berutu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : A Seng;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AR Hakim No. 206 Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A Seng ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/176/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa A Seng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Suwanto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timah Putih A-14 III No. 2 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwanto ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/177/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Suwanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 13

1. Nama lengkap : Hong Ho Tung;
2. Tempat lahir : P. Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/10 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. 71 Kel. Petisah Kec. Medan Baru Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hong Ho Tung ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/178/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Hong Ho Tung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 14

1. Nama lengkap : Edi als Cinsien;
2. Tempat lahir : Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Agustus 1982;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi No.45 Lk.IV Kel. Lubuk Pakam
Pekan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang /
Domisili Jl. Pramuka Kel. Cinta Damai Kec. Medan
Helvetia Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi als Cinsien ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/185/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Edi als Cinsien ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2023 sampai 2 Januari 2024;

Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 7. Hasan, Terdakwa 9. Susanto Supono, Terdakwa 10. Idon Bahri, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi Als Cinsien untuk tingkat Banding didampingi oleh kuasanya HARIANTO GINTING A.Md.,SH.,CPM dan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI PRANOTO. SH Para Advokat pada KANTOR HUKUM BGGINTING & REKAN yang beralamat di Jalan Sudirman No.58 Perdamaian Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023. Untuk Terdakwa 6 LADY ANDRAYNA dan Terdakwa 8 SUYANTO als AHUK didampingi Penasihat Hukum BENJAMIN P MANURUNG.SH,MM,CLA., MARIHOT FRANDUS SINAGA, SH., BUDI TAMBA, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal 9 Oktober 2023

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa mereka Terdakwa 1. MICHAEL TJOA, terdakwa YAN DARMADI als ATIONG, terdakwa 3. ERMANSAH Alias MIN CHOUNG, terdakwa 4. HARI GUNAWAN Alias AWI, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA, terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN, terdakwa 7. HASAN als ASEN, terdakwa 8 SUYANTO als AHUK, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO Alias SANTO, terdakwa 10. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, terdakwa 11. A SENG, terdakwa 12. SUWANTO, terdakwa 13. HONG HO TONG dan terdakwa 14. EDI Alias CINSIEN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan Binjai KM 18 Kel. Tenggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam sebuah gudang milik ALI OPEK atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Binjai, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi HERRY BASTIAN PINEM, SH.MH, bersama-sama dengan saksi AGUS LUMBANGAOL, SH, saksi PERWIRA SEMBIRING, SH. dan saksi FREDI K.H SINAGA, S.H. serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama dengan NIO A HOK als AHOK, SAFIATI, ELIZABETH

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



SUGIANATA als LISA, SU ZIN als A ZIN, RAHEL CHRISTIN als RAHEL, RICKY MARTIN, DAVID, LISYANTI als YANTI, LIM JONO Alias ALIM, HARIANTO Alias ACUN, TEGUH SALIM Alias AHUI, LUHUT SUHERI, ANTO, IKWEN, HERINA, SURYA, BUTET, PARLINDUNGAN SINAGA, SONI LAU, TING LING, TJOA POH, INCAI, JIMMY AGUS SALIM, ACIN, IRWAN Alias ACIN, NGAMANKEN PERANGIN-ANGIN, MINTA MARITO DAULAY Alias BUTET, JANSEN Alias ASENG, MAWARWATI Alias AHOA, MAGDALENA ROSMIATY KASIMIR dan HERIANTO SEMBIRING (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu bakarar dan perjudian dadu di sebuah gudang milik ALI OPEK di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai dan dari penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa peranan terdakwa-terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja pada perjudian jenis dadu yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. MICHAEL TJOA bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutip pasangannya dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasangannya, terdakwa 2. YAN DARMADI als ATIONG adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. ERMANSYAH als MIN CHOUNG bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. HARI GUNAWAN als AWI bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA als LIU PHIN bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. HASAN als ASEN bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. SUYANTO als AHUK bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi di tkp dan nasi untuk makan siang karyawan judi di tkp, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO als SANTO bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. IDON BERUTU bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. ASENG bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. SUWANTO bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. HONG HO TUNG bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. EDI als CINSIEN bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang.

- Bahwa permainan judi jenis dadu gongcang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang gongcang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara karyawan membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian karyawan yang bertugas sebagai tukang gongcang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan yang bertugas

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian karyawan tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang.

- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu gancang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang terdakwa-terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Adapun untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MICHAEL TJOA, terdakwa YAN DARMADI als ATIONG, terdakwa 3. HERMANSAH Alias MIN CHOUNG, terdakwa 4. HARI GUNAWAN Alias AWI, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA Alias LUI PHIN, terdakwa 7. HASAN als ASEN, terdakwa 8. SUYANTO Alias AHUK, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO Alias SANTO, terdakwa 10. IDON BERUTU, terdakwa 11. A SENG, terdakwa 12. SUWANTO,

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 13. HONG HO TONG dan terdakwa 14. EDI Alias CINSIEN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan Binjai KM 18 Kel. Tenggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam sebuah gudang milik ALI OPEK atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Binjai, **“dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi HERRY BASTIAN PINEM, SH.MH, bersama-sama dengan saksi AGUS LUMBANGAOL, SH, saksi PERWIRA SEMBIRING, SH. dan saksi FREDI K.H SINAGA, S.H. serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama dengan NIO A HOK als AHOK, SAFIATI, ELIZABETH SUGIANATA als LISA, SU ZIN als A ZIN, RAHEL CHRISTIN als RAHEL, RICKY MARTIN, DAVID, LISYANTI als YANTI, LIM JONO Alias ALIM, HARIANTO Alias ACUN, TEGUH SALIM Alias AHUI, LUHUT SUHERI, ANTO, IKWEN, HERINA, SURYA, BUTET, PARLINDUNGAN SINAGA, SONI LAU, TING LING, TJOA POH, INCAI, JIMMY AGUS SALIM, ACIN, IRWAN Alias ACIN, NGAMANKEN PERANGIN-ANGIN, MINTA MARITO DAULAY Alias BUTET, JANSEN Alias ASENG, MAWARWATI Alias AHOA, MAGDALENA ROSMIATY KASIMIR dan HERIANTO SEMBIRING (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu bakar dan perjudian dadu di sebuah gudang milik ALI OPEK di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tenggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai dan dari penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Luckydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa peranan terdakwa-terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja pada perjudian jenis dadu yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. MICHAEL TJOA bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. YAN DARMADI als ATIONG adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. ERMANSYAH als MIN CHOUNG bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. HARI GUNAWAN als AWI bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA als LIU PHIN bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. HASAN als ASEN bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. SUYANTO als AHUK bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi di tkp dan nasi untuk makan siang karyawan judi di tkp, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO als SANTO bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. IDON BERUTU bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. ASENS bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. SUWANTO bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. HONG HO TUNG bertugas sebagai

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



ceker dan terdakwa 14. EDI als CINSIEN bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang.

- Bahwa permainan judi jenis dadu guncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang guncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara karyawan membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian karyawan yang bertugas sebagai tukang guncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan yang bertugas sebagai tukang guncang dadu, mengguncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu diguncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang guncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian karyawan tukang guncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang.
- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu guncang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Adapun untuk memenangkan perjudian jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1513/PID/2023/PT MDN tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN tanggal 18 Oktober 2023;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1513/PID/2023/PT MDN tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
 3. 3 (tiga) buah Kursi;
 4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
 5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
 6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
 7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
 8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
 9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
 10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
 11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
 12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
 13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj, tanggal 4 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
 3. 3 (tiga) buah Kursi;
 4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
 5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
 6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
 7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
 8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
 9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
 10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
 11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
 12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
 13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
 14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
 15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
 16. 1 (satu) blok Kwitansi;
 17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
 70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
 71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
 73. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
 74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah);
 75. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Bnj,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan langsung kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Bnj,yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN dan Terdakwa 8 SUYANTO als AHUK telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang di buat jurusita Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta penerimaan Memori banding Nomor 13/Akta.Pid/2023 /PN. Bnj yang diajukan oleh Penasihukum Terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN dan Terdakwa 8 SUYANTO als AHUK yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023 /PN. Bnj yang diajukan Penuntut Umum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 18 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023 /PN. Bnj yang di buat Plh.Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5 Hotlan Sagala, Terdakwa 7 Hasan, Terdakwa 9 Susanto Supono, Terdakwa 10 Idon Bahri, Terdakwa 11 A Seng, Terdakwa 12 Suwanto, Terdakwa 13 Hong Ho Tung, Terdakwa 14 Edi Als Cinsien pada tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Oktober 2023 kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN dan Terdakwa 8 SUYANTO als AHUK telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan hukum Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya pada tanggal 18 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai adalah menyangkut pidananya (Strafmaat) yang Penuntut Umum pandang kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak membuat efek jera kepada para terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. MICHAEL TJOA, terdakwa 2 YAN DARMADI als ATIONG terdakwa 3 ERMANSYAH als MIN CHONG, terdakwa 4 HARI GUNAWAN als AWI, terdakwa 5 HOTLAN SAGALA, terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN, terdakwa 7 HASAN Als ASEN, terdakwa 8 SUYANTO als AHUK, terdakwa 9 SUSANTO SUPONO als SANTO terdakwa 10. IDON BERUTU terdakwa 11 A SENG, terdakwa 12. SUWANTO terdakwa 13. HONG HO TUNG terdakwa 14 EDI als CINSIEN masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara terlampau ringan dan Hukuman yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai dibawah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan Penuntut Umum sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut : Menggunakan kesempatan untuk main judi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun .
2. Bahwa disamping putusan terlalu ringan menurut kami Penuntut Umum menurut kami Putusan Pengadilan Binjai belum tepat karena pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada seseorang, tidak hanya mendidik orang itu sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat yang sama khususnya tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat yang mana saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian di Indonesia.
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sepedandapat terhadap hukuman atau Stafmaat yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai daslam putusannya dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikarenakan hukuman yang diberikan kepada para terdakwa sangat ringan dibanding dengan ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan sepenuhnya Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnpei tanggal 04 Oktober 2003 dan menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “ Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama **3 (tiga) tahun penjara** , Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) kotak transparan berisikan kupon lucky draw;
2. 1 (Satu) box kartu joker;
3. 3 (Tiga) buah kursi;
4. 3 (Tiga) buah meja kecil;
5. 3 (Tiga) buah papan tulis;
6. 3 (Tiga) buah meja panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (Tiga) buah spanduk lapak judi dadu;
8. 2 (Dua) lembar spanduk pengumuman berukuran kecil;
9. 27 (Dua puluh tujuh) kertas pengumuman;
10. 3 (Tiga) buah kalkulator;
11. 1 (Satu) lembar stiker bertuliskan angka 50;
12. 300 (Tiga ratus) lembar kartu parker yang sudah delaminating;
13. 1 (Satu) plastik dam batu;
14. 40 (Empat puluh) blok kertas lucky draw;
15. 1 (Satu) buah buku kasbon;
16. 1 (Satu) buah kwitansi;
17. 11 (Sebelas) buah buku nota;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 4 (Empat) buah buku tulis;
19. 3 (Tiga) buah kranjang;
20. 1 (Satu) unit mesin tembak ikan;
21. 1 (Satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (Tiga) buah mangkok beserta tutupnya;
23. 24 (Dua puluh empat) mata dadu;
24. 4 (Empat) unit kotak chip;
25. 3 (Tiga) buah kotak besar penyimpanan chip;
26. 1 (satu) bungkus koin 500;
27. 1 (Satu) bungkus koin 10.000,
28. 1 (Satu) bungkus koin 1000;
29. 1 (Satu) bungkus koin 5000;
30. 1 (Satu) bungkus koin 50;
31. 1 (Satu) bungkus koin 100;
32. 15 (Lima belas) buah koin 5;
33. 1 (Satu) bungkus plastik kartu joker yang bermerk ANGEL dan GREAT,
34. 3 (Tiga) buah tempat pembagi kartu joker,
35. 2 (Dua) buah pulpen;
36. 2 (Dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (Satu) buah meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-;
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-;
41. Uang tunai sebesar Rp. 70.000-;
42. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000-;
43. Uang tunai sebesar Rp. 200.000-;
44. Uang tunai sebesar Rp. 132.000-;
45. Uang tunai sebesar Rp. 50.000-;
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-;
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-;
48. Uang tunai sebesar Rp. 400.000-;
49. Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000-;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-;
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,-;
52. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-;
53. Uang tunai sebesar Rp. 750.000,-;
54. Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,-;
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,-;
56. Uang tunai sebesar Rp146.000,-;
57. Uang tunai sebesar Rp. 3.082.000,-;
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000,-;
59. Uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,-;
60. Uang tunai sebesar Rp314.000,-;
61. Uang tunai sebesar Rp. 7.470.000,-;
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000,-;
63. Uang tunai sebesar Rp700.000,-;
64. Uang tunai sebesar Rp. 340.000,-;
65. Uang tunai sebesar Rp. 21.700.000,-;
66. Uang tunai sebesar Rp. 750.000,-;
67. Uang tunai sebesar Rp100.000,-;
68. Uang tunai sebesar Rp100.000,-;
69. Uang tunai sebesar Rp100.000,-;
70. Uang tunai sebesar Rp200.000,-;
71. Uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,-;
72. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-;
73. Uang tunai sebesar Rp100.000,-;
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama LIM JONO ALIAS AMIN, DKK

Dan Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 September 2023

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan hukum Penasihat Hukum Terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN dan Terdakwa 8 SUYANTO als AHUK dalam memori bandingnya pada tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun keberatan-keberatan para Pemohon kini pemohon banding terhadap putusan aquo, adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim (Judec Factie) Pengadilan Negeri Binjai Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Isi Dari Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Dari Penyidikan Dikepolisian Serta Mengabaikan Fakta-Fakta Dipersidangan.

- Bahwa Pemohon Banding sejak awal Pemeriksaan ditingkat kepolisian, Kejaksaan, sampai Proses Persidangan dipengadilan Negeri mengakui Perbuatannya.
- Bahwa, Pemohon tidaklah bekerja kepada penyelenggara namun Pemohon pada saat sebelum Penangkapan Pemohon diminta oleh pekerja lainnya untuk membantu pekerjaannya dalam merapikan uang yang kusuk dan tidak tersusun dengan baik,
- Bahwa, Pemohon baru kedua kalinya diminta tolong, karena Pemohon terbiasa menonton Permainan judi setelah selesai berjualan Jus sembari menunggu pulang kerumah,
- Bahwa, pekerjaan merapikan uang tersebut, bukanlah Pekerjaan utama Pemohon, hal tersebut terjadi hanya karena dimintai tolong dan niat Pemohon untuk membantu merapikan uang tersebut,
- Bahwa, Pemohon tidak menyadari perbuatannya dalam mebanutu temannya tersebut adalah Perbuatan yang salah dan Melanggar Hukum, dan Pemohon baru menyadari berada ditempat yang salah dan melakukan sebuah Perbuatan yang Melanggar Hukum setelah diamankan oleh Polisi,
- Bahwa, tujuan yang ingin dicapai dalam Pemidanaan ialah:
 - 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri,
 - 2) Untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan,

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP tahun 2006/2007 dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan, tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ditegaskan, bahwa :
 1. Pemidanaan bertujuan untuk :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.
- Bahwa Permohonan Banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Pemohon sehingga alangkah tidak adilnya bagi Pemohon yang setelah melewati tahapan dan Fakta Fakta Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian jika Pemohon bukanlah Pekerja aktif atau pekerja tetap terhadap penyelenggara perjudian,
- Bahwa, Pemohon hanya berniat membantu pekerjaan temannya karena dimintakan oleh temannya yang ada kesibukan lain, sehingga Pemohon perlu untuk menggantikan Temannya tersebut, sehingga dapat disimpulkan **Pemohon hanya turut serta dalam perjudian tersebut dan juga karena dimintakan tolong untuk menggantikan temannya sementara waktu, dan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan pekerjaan utama dari Pemohon,**
- Bahwa, perbuatan Pemohon merupakan perbuatan Penyertaan sebagaimana di maksud Pada Pasal 55 KUHPidana yakni, Pemohon

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



turut serta melakukan (*mede plegen*) dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP yakni turut membantu pada saat kejahatan dilakukan,

- Bahwa, Apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban masing-masing orang yang melakukannya adalah tidak Sama, tergantung pada hubungan peserta tersebut terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana tersebut,
- Bahwa, Demi keadilan dan kemanusiaan, seyogianya, Pemohon dapat diberikan Hukuman yang lebih ringan dari Pada penyelenggara utama atau pekerja utama dari penyelenggaraan perjudian tersebut,
- Bahwa, Pemohon menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi,
- Bahwa, Pemohon akan focus untuk mencari nafkah dengan menjaga toko keluarganya serta menjaga anak nya,
- Bahwa, Pemohon belum pernah dihukum
- Bahwa, Pemohon adalah orang tua tunggal terhadap anaknya, sehingga peran Terdakwa dalam merawat dan membesarkan anaknya yang masih kecil sangat dibutuhkan
- Bahwa, membaca dan melihat Putusan majelis hakim terdahulu yakni pada perkara Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Bnj dan Perkara Nomor 113/Pid.B/2023/PN.Bnj yang seyogianya dapat dijadikan Yurisprudensi terhadap perkara ini, kiranya Majelis hakim dapat memberikan vonis hukuman sderingan-seringannya terhadap Pemohon, Kiranya kejadian akan menjadi pelajaran berharga terhadap Pemohon sehingga Pemohon kedepannya akan tetap berbuat baik dan menghindari segala bentuk kejahatan.
- Bahwa Pemohon banding lebih tepatnya adalah sebagai Pelaku yang turut serta, turut campur, atau turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana dan Pasla 56 KUHPidana, untuk itu terlebih dahulu harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut, sehingga Dengan demikian dapat diketahui siapa-siapa y

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang dapat membuat tindak pidana dan siapa-siapa yang terlibat dalam te
rwujudnya tindak pidana.

oleh karenanya melalui upaya hukum banding ini, Pemohon Banding meminta
keadilan dari yang mulia majelis Hakim.

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam
pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku
penasehat hukum untuk hak dan kepentingan terdakwa mengajukan
permohonan agar Majelis Hakim:

- **Menerima Permohonan Banding melalui Penasehat Hukumnya;**
- **Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :
144/Pid.b/2023/PN Bnj;**
- **Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan
meyakinkan**
- **Menjatuhkan pidana penjara yang seringannya bagi diri
Pemohon,**
- **ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar
Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono)**

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan hukum Penasihat hukum Te
rdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3.
Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5
Hotlan Sagala, Terdakwa 7 Hasan, Terdakwa 9 Susanto Supono, Terdakwa 10
Idon Bahri, Terdakwa 11 A Seng, Terdakwa 12 Suwanto, Terdakwa 13 Hong Ho
Tung, Terdakwa 14 Edi Als Cinsien untuk mengajukan Kontra memori banding
pada tanggal 20 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta
keberatan terhadap Pernyataan Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan
Banding tersebut tidak didasarkan pada dasar hukum yang tidak benar. Oleh
karena itu Pernyataan Banding tersebut haruslah **DITOLAK** atau setidaknya
tidak dapat diterima ;-----

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai ;-----

Bahwa adapun dalil-dalil Terbanding/Terdakwa dalam mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai adalah sebagai berikut.;-----

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah di Pidana;
2. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan
3. Bahwa Para Terdakwa sudah usia lanjut dan sakit sakitan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai ;`
2. Menolak Dalil-Dalil atau Alasan-Alasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai pada Terbanding/Terdakwa dalam Memori Banding ;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : **144/Pid.B/2023/PN-Bnj** tanggal **Tanggal 04 Oktober 2023** atas nama para Terbanding **Michael Tjoa, Dkk.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi me mbaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : **144/Pid.B/2023/PN-Bnj** tanggal **Tanggal 04 Oktober 2023** serta telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN dan Terdakwa 8 SUYANTO als AHUK serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5 Hotlan Sagala, Terdakwa 7 Hasan, Terdakwa 9 Susanto Supono, Terdakwa 10 Idon Bahri, Terdakwa 11 A Seng, Terdakwa 12 Suwanto, Terdakwa 13 Hong Ho Tung, Terdakwa 14 Edi Als Cinsien , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta dipersidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa ternyata para Terdakwa mempunyai peran masing-masing untuk menyiapkan sarana permainan judi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 144/Pid.B/2023/PN-Bnj tanggal Tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidairel telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 144/Pid.B/2023/PN-Bnj tanggal Tanggal 04 Oktober 2023

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus tentang terbuktinya perbuatan pidana Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 144/Pid.B/2023/PN-Bnj tanggal Tanggal 04 Oktober 2023 tentang lamanya para terdakwa dijatuhi hukuman dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan para terdakwa adalah kejahatan yang terorganiser untuk menyediakan sarana dan kesempatan melakukan kegiatan perjudian, padahal pemerintah telah berupaya melakukan pemberantasan permainan judi yang sudah merupakan penyakit masyarakat dan sangat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 144/Pid.B/2023/PN-Bnj tanggal Tanggal 04 Oktober 2023 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena penahanan para Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa 6 LADY ANDRAYNA als LIU PHIN dan Terdakwa 8 SUYANTO als AHUK tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 144/Pid.B/2023/PN-Bnj tanggal Tanggal 04 Oktober 2023 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, untuk lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan**

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
 3. 3 (tiga) buah Kursi;
 4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
 5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
 6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
 7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
 8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
 9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
 10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
 11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
 12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
 13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
 14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
 15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
 16. 1 (satu) blok Kwitansi;
 17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
 18. 4 (empat) buah buku Tulis;
 19. 3 (tiga) buah Keranjang;
 20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
 21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;



22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah);
75. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan dan untuk banding masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh PARLAS NABABAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. dan ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh PARULIAN HASIBUAN.SH. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan paraTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

ttd

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN HASIBUAN, S.H.

Halaman 51 dari 50 Putusan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 360 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV telah memutuskan perkara Terdakwa I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII dan XIV:

- I. Nama : **MICHAEL TJOA;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/13 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ketantraman, Kelurahan Keagungan,
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **YAN DARMADI alias ATIONG;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/19 Oktober 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Langkat, Nomor 13, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **ERMANSYAH alias MIN CHONG;**
Tempat Lahir : Sei Baman;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/25 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Dusun XVII Hapoltahan, Sei Baman;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wirawasta;
- IV. Nama : **HARI GUNAWAN alias AWI;**
Tempat Lahir : Sei Baman;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/13 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun XVII Hapoltahan, Desa Sei Baman,
Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- VI. Nama : **LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/24 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Timah Putih A 13 II, Nomor 4, Kelurahan
Sukarami II, Kecamatan Medan Area, Kota
Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- VII. Nama : **HASAN alias ASEN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/5 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Poris Indah Blok D/256, Kelurahan Cipondoh
Barat, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang/Jalan Mayor, Kelurahan Pulo
Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- VIII. Nama : **SUYANTO alias AHUK;**
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/10 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KL. Yos Sudarso, KM. 10,5, Nomor 73,
Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota
Medan;
- Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IX. Nama : **SUSANTO SUPONO alias SANTO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/29 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahagia, Nomor 88 MM, Komplek Cemara
Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- XI. Nama : **A SENG;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/7 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan AR Hakim, Nomor 206, Kelurahan Tegal
Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- XII. Nama : **SUWANTO;**

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/2 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Timah Putih A-14 III, Nomor 2, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

XIII. Nama : **HONG HO TUNG;**

Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/10 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, Nomor 71, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

XIV. Nama : **EDI alias CINSIEN;**

Tempat Lahir : Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Budi, Nomor 45 Lk.IV, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang/Domisili Jalan Pramuka, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII,

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Binjai bersama-sama dengan Terdakwa V dan Terdakwa X:

- V. Nama : **HOTLAN SAGALA**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/10 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rambai, Ling. VI, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- X. Nama : **IDON BAHRI alias IDON BERUTU**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Platina, Nomor 10 LKIII, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak transparan yang berisikan kupon Lukydraw;
 - 1 (satu) box warna hijau yang berisikan kartu *joker*;
 - 3 (tiga) buah kursi;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah papan tulis;
- 3 (tiga) buah meja berukuran panjang dengan adanya tulisan;
- 3 (tiga) buah spanduk berukuran panjang yang dijadikan lapak judi dadu;
- 2 (dua) lembar spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas hvs yang bertuliskan kata-kata pengumuman;
- 3 (tiga) buah kalkulator;
- 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan angka 50;
- 300 (tiga ratus) lembar kartu parkir yang sudah dilaminating;
- 1 (satu) plastik dam batu;
- 40 (empat puluh) blok kertas *lucy draw*;
- 1 (satu) buah buku kas bon;
- 1 (satu) blok kuitansi;
- 11 (sebelas) buah buku nota;
- 4 (empat) buah buku tulis;
- 3 (tiga) buah keranjang;
- 1 (satu) mesin tembak ikan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
- 24 (dua puluh empat) buah mata dadu;
- 4 (empat) unit kotak *chip*;
- 3 (tiga) unit kotak besar untuk penyimpanan *chip*;
- 1 (satu) bungkus *chip*/koin yang bernilai 500 (lima ratus);
- 1 (satu) bungkus *chip*/koin yang bernilai 10.000 (sepuluh ribu);
- 1 (satu) bungkus *chip*/koin yang bernilai 1.000 (seribu);
- 1 (satu) bungkus *chip*/koin yang bernilai 5.000 (lima ribu);
- 1 (satu) bungkus *chip*/koin yang bernilai 50 (lima puluh);
- 1 (satu) bungkus *chip*/koin yang bernilai 100 (seratus);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah *chip*/koin yang bernilai 5 (lima);
- 1 (satu) bungkus plastik kartu *joker* yang bermerek Angel dan Great;
- 3 (tiga) buah tempat pembagi kartu *joker*;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 2 (dua) buah *card shuffler* warna hitam;
- 1 (satu) buah meja perjudian bola setan;
- 3 (tiga) buah bola perjudian bola setan;
- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan agar Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN

Bnj tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) box warna hijau yang berisikan kartu joker;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



3. 3 (tiga) buah kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah papan tulis;
6. 3 (tiga) buah meja berukuran panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah spanduk berukuran panjang yang dijadikan lapak judi dadu;
8. 2 (dua) lembar spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata pengumuman;
10. 3 (tiga) buah kalkulator;
11. 1 (satu) lembar stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus) lembar kartu parkir yang sudah dilaminating;
13. 1 (satu) plastik dam batu;
14. 40 (empat puluh) blok kertas *Lucy Draw*;
15. 1 (satu) buah buku kas bon;
16. 1 (satu) blok kuitansi;
17. 11 (sebelas) buah buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku tulis;
19. 3 (tiga) buah keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah mangkok beserta tutup yang digunakan untuk mengguncang mata dadu;
23. 24 (dua puluh empat) buah mata dadu;
24. 4 (empat) unit kotak *chip*;
25. 3 (tiga) unit kota besar untuk penyimpanan *chip*;
26. 1 (satu) bungkus *chip/koin* yang bernilai 500 (lima ratus);
27. 1 (satu) bungkus *chip/koin* yang bernilai 10.000 (sepuluh ribu);
28. 1 (satu) bungkus *chip/koin* yang bernilai 1.000 (seribu);
29. 1 (satu) bungkus *chip/koin* yang bernilai 5.000 (lima ribu);
30. 1 (satu) bungkus *chip/koin* yang bernilai 50 (lima puluh);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



31. 1 (satu) bungkus *chip/koin* yang bernilai 100 (seratus);
32. 15 (lima belas) buah *chip/koin* yang bernilai 5 (lima);
33. 1 (satu) bungkus plastik kartu *joker* yang bermerek Angel dan Great;
34. 3 (tiga) buah tempat pembagi kartu *joker*;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah *card shuffler* warna hitam;
37. 1 (satu) buah meja perjudian bola setan;
38. 3 (tiga) buah bola perjudian bola setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



56. Uang tunai sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
75. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



dalam perkara Nio A Hok alias Ahok, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN dan Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, untuk lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Para Terdakwa I. MICHAEL TJOA, Terdakwa II. Yan Darmadi alias ATIONG, Terdakwa III. ERMANSYAH alias MIN CHONG, Terdakwa IV. HARI GUNAWAN alias AWI, Terdakwa V. HOTLAN SAGALA, Terdakwa VI. LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN, Terdakwa VII. HASAN alias ASEN, Terdakwa VIII. SUYANTO alias AHUK, Terdakwa IX. SUSANTO SUPONO alias SANTO, Terdakwa X. IDON BAHRI alias IDON BERUTU, Terdakwa XI. A SENG, Terdakwa XII. SUWANTO, Terdakwa XIII. HONG HO TUNG dan Terdakwa XIV. EDI alias CINSIEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 75 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nio A Hok alias Ahok, dkk.;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj *juncto* Nomor 1513/PID/2023/PT MDN *juncto* Nomor 8/Akta Pid.B/2023/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa VI dan Terdakwa VIII mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj *juncto* Nomor 1513/PID/2023/PT MDN *juncto* Nomor 8/Akta Pid.B/2023/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa VI untuk dan atas nama Terdakwa VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa VIII untuk dan atas nama Terdakwa VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV untuk dan atas nama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa VI dan Terdakwa VIII pada tanggal 17 November 2023 dan Terdakwa VI dan Terdakwa VIII tersebut

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa VI dan Terdakwa VIII tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV pada tanggal 17 November 2023 dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 1 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII,

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, namun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan telah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV ditangkap karena telah memberi kesempatan main judi dadu goncang kepada masyarakat umum. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV hanya sebagai karyawan di tempat permainan judi tersebut yang berkerja secara *shift* selama 3 (tiga) jam per hari dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pemilik gudang tempat perjudian dadu goncang tersebut adalah Ali Opek;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



dan Terdakwa XIV dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sehingga telah terpenuhi Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

- Bahwa namun demikian terdapat alasan yang meringankan pidana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV, karena fakta sidang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV bukan pemilik tempat perjudian, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV bukan pemilik permainan judi, melainkan hanya para pekerja yang mencari uang untuk membiayai keluarganya;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **MICHAEL TJOA**, Terdakwa II. **YAN DARMADI alias ATIONG**, Terdakwa III. **ERMAANSYAH alias MIN CHONG**, Terdakwa IV. **HARI GUNAWAN alias AWI**, Terdakwa VI. **LADY ANDRAYNA alias LIU PHIN**, Terdakwa VII. **HASAN alias ASEN**, Terdakwa VIII. **SUYANTO alias AHUK**, Terdakwa IX. **SUSANTO SUPONO alias SANTO**, Terdakwa XI. **A SENG**, Terdakwa XII. **SUWANTO**, Terdakwa XIII. **HONG HO TUNG** dan Terdakwa XIV. **EDI alias CINSIEN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1513/PID/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tersebut khusus terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV mengenai pidana menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 360 K/Pid/2024